

**REKRUTMEN POLITIK BAKAL CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2011**

Oleh:

Muhammad Fahrurozi, Dosen pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau : Muhammadfahrurozi_pku@yahoo.co.id, 082388882413

Abstract

Recruitment of candidates for the head and deputy head of the region is one of the steps that must be done in the process of direct local elections. political parties and coalitions of political parties authorized by UU No. 32 of 2004 on regional governance. The main issues are how the recruitment of prospective head and deputy head of the region was carried out by political parties and coalitions of political parties. This study aimed to describe the stages of political recruitment will be undertaken by the prosperous justice party. The method used in this research is descriptive qualitative method of analysis. Data collection was performed by in-depth interviews and data collection documentation. Informants primarily prosperous justice party officials Pekanbaru.

Based on the results of the study authors, explained that the general principle underlying the recruitment of political parties in accordance with the principles of the formation of the party in improving the political system and government. There are 2 stages will be undertaken by the party of fairness prosper in the political recruitment process, stages of certification, and the nomination stage. The decision making process of political recruitment candidates Mayor and the Deputy Mayor is done by forming a special team to work selecting and communicating with some of the prospective candidates, team selectors do the selection and political communication with prospective candidates to get the five best candidates name of an existing. After conducting communication and approach to prospective mayor, council meetings with local leaders implement the party setruktur. The meeting with the entire structure of the party elected two candidates that will be conveyed to the central board through the board area. Through several considerations and masukan-input from local party officials in establishing a central board nominees will in stretcher in elections of regional heads.

Key word : recruitment, politic, prospect

A. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah dengan di pilih secara langsung oleh rakyat telah menjadi gaya baru dalam menerapkan demokrasi di Negara Indonesia. Dalam menegakkan demokrasi, pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) semacam ini memberikan wewenang yang besar bagi masyarakat dalam memilih pemimpinnya, di mana masyarakat dapat menentukan pilihan secara langsung sesuai dengan kehendaknya.

Pemimpin menjadi salah satu faktor penting untuk membawa perubahan dan perkembangan suatu daerah. Pemimpin dalam hal ini adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . Dapat dikatakan bahwa kepala daerahlah yang menjadi penentu bagi kemajuan atau pun kemunduran dari kondisi kehidupan masyarakatnya. Namun, jika kita perhatikan saat ini ketidak menentuan menjadi keadaan yang dominan yang dihasilkan para pemimpin. Kepala daerah yang saat ini dilahirkan dari pemilihan langsung oleh rakyatnya ternyata bukanlah secara murni untuk memperjuangkan nasib rakyat. Nasib rakyat hanya diperhatikan sebatas saat menjelang pemilihan kepala daerah saja, setelah pemilihan kepala daerah berlangsung maka nasib rakyat mulai di abaikan. Hal tersebut yang selama ini menjadi pemaknaan yang keliru dari partai politik dan pemilihan kepala daerah. Partai politik saat ini hanya dianggap sebagai suatu jalan menuju tampuk kekuasaan tanpa memandang makna dan fungsi sebuah partai politik.

Dalam Pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Riau partai keadilan sejahtera sebagai partai menengah memiliki prestasi yang cukup baik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari dua belas Kabupaten/Kota yang ada di provinsi riau terdapat tujuh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapatkan dukungan dari partai keadilan sejahtera menang dalam Pemilihan umum kepala daerah di kabupaten/kota masing-masing

Selanjutnya ada beberapa fenomena lain yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian ini yaitu:

1. Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau yang mencatatkan diri sebagai kota dengan perumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sangat pesat sehingga membutuhkan seorang figur pemimpin yang sesuai dengan yang di harapkan dan dapat memberikan perubahan yang lebih baik bagi Kota Pekanbaru.
2. Ayat Cahyadi merupakan kader internal partai keadilan sejahtera yang pada pemilukada Kota Pekanbaru tanggal 21 Juni 2006 preode 2006-2011 telah mencalonkan sebagai Wakil Walikota berpasangan dengan Erwandy Saleh, pada saat itu kalah oleh pasangan Herman Abdullah - Erizal Muluk. Namum pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2011-

2016 partai keadilan sejahtera tetap mencalonkan Ayat Cahyadi sebagai bakal calon Walikota Kota Pekanbaru.

Dari latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: bagaimana rekrutmen bakal calon walikota dan wakil walikota di kota pekanbaru tahun 2011?. Permasalahan pokok di atas selanjutnya di rumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan sertifikasi yang di lakukan oleh partai keadilan sejahtera dalam rekrutmen politik bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru tahun 2011 ?
2. Bagaimana tahapan penominasian yang di lakukan oleh partai keadilan sejahtera dalam rekrutmen politik bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru tahun 2011 ?

Guna mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian nantinya, maka kajian kerangka pemikiran/teori dan bermakna mendasari setiap analisis yang dilakukan. oleh sebab itu, kerangka pemikiran/teori di ambil dari buku-buku literatur dan perundang-undangan yang memiliki relevansi, sehingga arah penelitian tidak menyimpang dan mengambang.

Ramlan Surbakti juga mengemukakan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya(Ramlan Surbakti, 1999:188). Mochtar Mas'ood mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkn diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian(Hesel Nogi Tangkilisan, 2003:188).

Menurut Nazaruddin Syamsudin, sistem rekrutmen politik dibagi menjadi dua cara:

1. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.

2. Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain(Hesel Nogi Tangkilisan, 2003:189) .

Menurut Norris dalam sigit pamungkas Terdapat tiga tahap dalam rekrutmen politik, yaitu sertifikasi, penominasian, dan tahap pemilu. Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan bagaimana partai politik mengorganisasikan diri. Terdapat empat(4) hal penting yang dapat menunjukkan bagaimana pengorganisasian partai politik dalam rekrutmen politik yaitu:

1. Siapa kandidat yang di dominasikan?
2. Siapa yang menyeleksi?
3. Dimana kandidat di seleksi?
4. Bagaimana kandidat di putuskan?

Itulah sebabnya Alimin Seregar dalam tesis Raja Muhammad amin menjelaskan bahwa rekrutmen yang baik secara teoritis harus memiliki beberapa kriteria :

1. Rekrutmen politik yang baik akan menghasilkan sejumlah variasi atau keragaman pemimpin
2. Bersifat desentralisasi, demokratis, terbuka dan adil.
3. Derajat pengambilan keputusan dalam proses seleksi tidak hanya di ambil oleh beberapa aktor kunci, tetapi juga oleh beberapa anggota yang lain.
4. Jumlah kandidat yang di seleksi relatif lebih banyak agar dapat memberi kesempatan yang luas kepada kader partai yang lain .
5. Mereka yang di rekrut untuk menduduki jabatan publik masih di tantang untuk pemilihan ulang (Raja Muhammad Amin, 2005 :28).

B. Metode penelitian

Jika di lihat dari jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif. metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain). Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah partai keadilan sejahtera dan yang menjadi objek adalah bakal calon kepala daerah. Adapun sifat penelitian ini adalah study kasus. Tujuan penelitian Study kasus adalah untuk mempelajari

secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial : individu kelompok, lembaga, dan masyarakat. Lokasi penelitian ini diadakan di lingkungan Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau, Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru. Informen dalam penelitian ini di ambil dengan cara purposive sampling. Purposive sampling. Ruang lingkup penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan rekrutmen politik yang di lakukan oleh partai keadilan sejahtera dalam menentukan bakal calon Kepala Daerah dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Pekanbaru tahun 2011. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan pembahasan : rekrutmen politik bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai keadilan sejahtera di kota pekanbaru tahun 2011

Hiruk pikuk pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kota Pekanbaru yang di adakan pada tanggal 18 Mei 2011 sudah mulai terasa memanas jauh sebelumnya. Partai politik yang mendapatkan suara di dalam pemilihan umum DPRD sudah sibuk menyeleksi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan di usung oleh masing masing partai termasuk partai keadilan sejahter.

Dalam proses rekrutmen politik bakal calon Walikota dan Wakil Walikota partai keadilan sejahtera cenderung menggunakan pola tertentu berdasarkan prosedur yang di tetapkan dalam partai. Prinsip umum yang mendasari rekrutmen politik partai ini sesuai dengan prinsip kelahirannya yaitu pembentukan partai dalam melakukan perbaikan pada sistem politik dan pemerintahan. Maka berdasarkan prinsip ini orang yang di rekrut oleh partai ini haruslah orang-orang yang bersedia melakukan perbaikan-perbaikan untuk perubahan kearah kemajuan daerah. pemimpin merupakan salah satu faktor penting untuk membawa perubahan dan perkembangan suatu daerah. Walikota dan Wakil Walikota adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Walikota dan Wakil Walikota harus memberikan jaminan perlindungan, pelayan publik dan pembangunan yang baik kepada masyarakatnya.

Banyaknya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang di usung oleh partai keadilan sejahtera menang dalam pemilihan umum kepala daerah tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh pengurus partai keadilan sejahtera di daerah dalam merekrut orang-orang yang memang pantas dan memiliki potensi untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Pengurus partai

keadilan sejahtera di daerah dengan teliti dan jeli melakukan komunikasi dan pendekatan terhadap beberapa nama bakal calon kepala daerah.

Dalam kerangka teoritik dari penjelasan Pippa Norris terdapat 3 (tiga) tahapan dalam rekrutmen politik yaitu tahapan sertifikasi, tahapan penominasian, dan tahapan pemilu. Dalam bab III ini Penulis akan menganalisis ketiga tahapan tersebut dengan temuan di lapangan terkait rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera dalam rekrutmen politik bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kota Pekanbaru tahun 2011.

1. Tahapan Sertifikasi

Tahapan sertifikasi adalah tahapan pendefinisian kriteria yang dapat masuk dalam kandidasi. Berbagai hal yang mempengaruhi tahapan sertifikasi ini meliputi aturan-aturan pemilihan, aturan-aturan partai, dan norma-norma pemilihan.

Selain persyaratan yang ada dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 58 ada 3 persyaratan yang harus di miliki oleh bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu :

1. Dukungan politik

Dukungan politik adalah dukungan partai politik yang akan mengusung pasangan bakal calon kepada daerah dan wakil daerah dalam Pemilu Kota Pekanbaru tahun 2011. Dukungan partai politik merupakan syarat yang harus dimiliki oleh pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Pekanbaru minimal harus mengumpulkan 7 kursi atau 15% perolehan suara pemilihan umum DPRD sedangkan partai keadilan sejahtera hanya mempunyai 5 kursi dan membutuhkan 2 kursi lagi untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah. hal inilah yang menyebabkan partai keadilan sejahtera mempunyai Kriteria dukungan partai politik.

Pencalonan Firdaus, MT dan Ayat Chayadi sebagai Walikota awalnya di dukung oleh partai keadilan sejahtera yang memperoleh 5 kursi dalam pemilu anggota DPRD, PBB memperoleh 1 kursi, partai Hanura memperoleh 2 kursi. Awalnya Firdaus, MT dan Ayat Chayadi di dukung oleh 8 kursi pemilu legislatif sehingga sudah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota. Baru di susul oleh partai PDIP dan partai Demokrat.

2. Dukungan sosial

Dukungan sosial merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dukungan sosial adalah dukungan atau bantuan yang berasal dari orang yang memiliki hubungan sosial, Dengan aktualisasi diri yang baik maka seseorang lebih di kenal oleh masyarakat dari pada orang yang tidak pernah bersosialisasi di masyarakat. Sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota harus memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi, populeritas adalah banyak di kenal orang, apabila bakal calon populer dan ada memiliki kemampuan untuk memimpin dan membawa perubahan bagi daerah maka bakal calon tersebut memiliki elektabilitas yang tinggi.

Terpilihnya Firdaus dan ayat cahyadi sebagai calon yang di usung partai keadilan sejahtera karena memiliki populeritas dan etakabilitas yang tinggi di bandingkan dengan bakal calon yang lainnya. Firdaus adalah mantan kepala dinas pekerjaan umum Kota Pekanbaru sehingga memiliki pengalaman yang sangat baik terhadap kondisi Kota Pekanbaru. Sedangkan Ayat Chayadi merupakan mantan anggota DPRD Provinsi Riau sehingga sering berhubungan langsung dengan masyarakat Kota Pekanbaru.

3. Dukungan finansial

Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam upaya memenangkan pemilukada harus memiliki kemampuan pendanaan yang baik. karena dalam proses kampanye dan sosialisasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dukungan finansial sangat penting karena dalam proses pemilikada ini membutuhkan biaya yang cukup banyak. Dalam mengusung pasangan bakal calon partai keadilan sejahtera tidak menetapkan standar dana yang harus dimiliki oleh bakal calon.

Ketiga syarat yang di ajukan oleh artai keadilan sejahtera ini sangan berperan penting terhadap kemenangan calon yang akan di usung. Terutama dukungan sosial dari masyarakat dan dukungan finansial, dukungan politik hanyalah formalitas yang ada dalam undang-undang. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera ini berdampak baik terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah di Kota Pekanbaru.

2. Tahapan Penominasian

Tahap penominasian ini meliputi ketersediaan (supply) calon yang memenuhi syarat dan permintaan (demand) dari penyeleksi ketika memutuskan siapa yang di nominasikan. Partai keadilan sejahtera sebagai partai menengah yang cukup berprestasi di Provinsi Riau, dalam menetapkan pasangan bakal calon kepala daerah tidak menggunakan aturan baku. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera adalah sistem rekrutmen terbuka.

Proses awal rekrutmen politik bakal calon Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan membentuk tim khusus yang berfungsi menyeleksi dan menjalin komunikasi dengan beberapa bakal calon yang memiliki kompetensi untuk memimpin dan menciptakan perubahan Kota Pekanbaru kearah yang lebih baik minimal 5 tahun mendatang. Tim penyeleksi melakukan penyeleksian dan komunikasi politik dengan bakal calon untuk mendapatkan lima nama bakal calon terbaik dari yang ada.

Setelah melakukan komunikasi dan pendekatan kepada bakal calon Walikota, dewan pimpinan daerah melaksanakan rapat dengan setruktur partai. Hasil rapat dengan seluruh struktur partai terpilihah dua nama kandidat yang akan di sampaikan kepada dewan pimpinan pusat melalui dewan pimpinan wilayah. Melalui beberapa pertimbangan dan masukan-masukan dari pengurus partai di daerah dewan pengurus pusat menetapkan satu nama calon yang akan di usung dalam pemilukda. Rekrutmen Politik bakal calon Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera mengkerucut kepada lima nama yang akan dibahas dalam rapat bersama seluruh struktur partai untuk menentukan dua nama yang akan diajukan kepada dewan pimpinan pusat, kelima nama tersebut adalah Septina Primawati Rusli, Erizal Muluk, Firdaus, Edi Satria, dan Isjoni.

Setelah melakukan komunikasi dan pendekatan kepada bakal calon Walikota, dewan pimpinan daerah melaksanakan rapat dengan setruktur partai. Hasil rapat dengan seluruh struktur partai terpilihah dua nama kandidat yang akan di sampaikan kepada dewan pimpinan pusat melalui dewan pimpinan wilayah. Dua nama tersebut adalah firdaus MT. dan Erizal Muluk. Munculnya dua nama tersebut tak terlepas dari beberapa pertimbangan dan masukan-masukan dari struktur partai.

Akhirnya dewan perwakilan pusat setelah proses yang cukup panjang mendapatkan pertimbangan dari dewan pimpinan daerah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan Firdaus sebagai calon yang akan di usung oleh partai keadilan sejahtera dalam pemilukada kota pekanbaru tahun 2011.

3. Pemilukda kota pekanbaru tahun 2011

Tahap pemilihan umum adalah tahap terakhir yang menentukan siapa yang akan memenangkan pemilihan umum. Di kebanyakan Negara demokrasi pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ada tahap atau bagian yang harus dilalui oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu "Kampanye". Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari tim sukses pasangan nomor urut 1 dan DPD Partai keadilan sejahtera Kota Pekanbaru, pada pemilihan umum kepala daerah kota Pekanbaru tahun 2011 calon pasangan nomor urut 1 beserta tim sukses melakukan kampanye dalam bentuk sebagai berikut. Kampanye lewat alat praga berupa (spanduk, baliho, poster). Kampanye rapat umum, Kampanye lewat media massa, Kampanye dialogis, Kampanye lainnya yaitu rumah kerumah yang dilakukan oleh tim sukses

Hasil Pemilukada kota Pekanbaru awalnya dilaksanakan pada Juni 2011 yang dimenangkan oleh pasangan Firdaus, MT- ayat cahyadi. Belakangan hasil Pemilukada di gugat pasangan ke Mahkamah Konstitusi karena di duga penuh dengan pelanggaran dan kecurangan. Mahkamah konstitusi memerintahkan KPUD Kota Pekanbaru melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 12 kecamatan di Kota Pekanbaru. Sebab, mahkamah konstitusi menilai telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Walikota Pekanbaru Herman Ablullah menyebabkan pilkada tidak berjalan dengan jujur dan adil.

Akhirnya pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan tanggal 21 Desember 2011. Pada pemungutan suara ulang kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota ini memperebutkan suara dari daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 523.633 jiwa. Dari hasil rekapitulasi penghitungan pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Pekanbaru pasangan Firdaus, MT dan Ayat Cahyadi menang mutlak dengan memperoleh 153.856 suara atau (60,76 %) sedangkan Hj. Septina primawati Rusli - H. Erizal muluk memperoleh 95.271 suara atau (38,24 %) . kemenangan Firdaus. MT dan Ayat Cahyadi tidak terlepas dari peran partai

politik pendukung dalam menjalankan fungsinya yaitu rekrutmen politik. Meskipun hanya di dukung oleh tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, PKS, PBB dan Partai Hanura Firdaus. MT - Ayat Cahyadi dapat memenangkan Pemilu Kota Pekanbaru. Hal ini menunjukkan keberhasilan partai politik pengusung tersebut dalam menjalankan proses rekrutmen politik dan penyeleksian pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Pasangan Firdaus-Ayat Cahyadi yang unggul dalam Pemilu Pekanbaru pada 21 Desember 2011, tidak bisa langsung dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Hal itu di sebabkan Firdaus dituduh tidak jujur dalam mengisi daftar riwayat hidup soal istri kedua. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru memohon Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pasangan Septina Primawati Rusli-Erizal Muluk sebagai pemenang dalam Pemilu Pekanbaru.

Dalam proses persidangan di Mahkamah konstitusi Majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Hakim ketua Mahfud MD, menyatakan tidak menemukan adanya pelanggaran administrasi calon Walikota Pekanbaru, Firdaus MT. Dalam sidang itu, Mahkamah membatalkan Berita Acara KPUD Pekanbaru nomor 64/KPU-PBR/KKWK/2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang berisikan menggugurkan Firdaus karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wali Kota Pekanbaru Tahun 2011. Firdaus tidak melakukan pembohongan atau penyembunyian identitas karena yang bersangkutan telah mengisi Formulir BB 10 KWK. KPU sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang rekrutmen politik bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai keadilan sejahtera Kota Pekanbaru tahun 2011, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip umum yang mendasari rekrutmen politik partai ini sesuai dengan prinsip kelahirannya yaitu pembentukan partai dalam melakukan perbaikan pada sistem politik dan pemerintahan. Ada 3 tahapan yang di lakukan oleh partai keadilan sejahtera dalam proses rekrutmen politik yaitu, tahapan sertifikasi, tahapan penominasian, dan tahapan pemilu.
2. Selain dalam undang-undang ada tiga Pertimbangan partai keadilan sejahtera dalam menentukan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah :
 - a. Dukungan politik adalah dukungan partai politik, dapat memenuhi kekurangan suara partai keadilan sejahtera untuk mengusung satu pasangan calon.

- b. Dukungan sosial adalah bahwa bakal calon harus cukup di kenal di masyarakat, tidak hanya orang sektarnya saja.
 - c. Dukungan finansial adalah dukungan pendanaan yang di gunakan saat melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pemilukada.
3. Partai keadilan sejahtera sebagai partai menengah yang cukup berprestasi di Provinsi Riau, dalam menetapkan pasangan bakal calon kepala daerah tidak menggunakan aturan baku. Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera adalah sistem rekrutmen terbuka.
 4. Proses pengambilan keputusan rekrutmen politik bakal calon Walikota dan Wakil Walikota di lakukan dengan membentuk tim khusus yang berfungsi menyeleksi dan menjalin komunikasi dengan beberapa bakal calon, Tim penyeleksi melakukan penyeleksian dan komunikasi politik dengan bakal calon untuk mendapatkan lima nama bakal calon terbaik dari yang ada. Setelah melakukan komunikasi dan pendekatan kepada bakal calon Walikota, dewan pimpinan daerah melaksanakan rapat dengan setruktur partai. Hasil rapat dengan seluruh struktur partai terpilihah dua nama kandidat yang akan di sampaikan kepada dewan pimpinan pusat melalui dewan pimpinan wilayah. Melalui beberapa pertimbangan dan masukan-masukan dari pengurus partai di daerah dewan pengurus pusat menetapkan satu nama calon yang akan di usung dalam pemilukda.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan juga kesimpulan penulis, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Untuk rekrutmen politik sebaiknya partai politik selain mengacu pada aturan internal partainya sendiri harus dapat mendengar dan merespon masukan dari masyarakat.
2. Bakal calon yang akan di rekrut oleh partai politik harus memang betul-betul memiliki tujuan untuk membangun daerahnya bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Untuk bakal calon walikota dan wakil walikota mendatang jangan hanya pada saat pemilukada saja simpati dan peduli kepada masyarakat, tetapi setelah mendapatkan apa yang di inginkan lupa terhadap kepentingan masyarakat, semua janji saat kampanye harus dapat terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Almasdi Syahza. 2009. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Amal, Ichlasul.1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Bambang Yudhoyono.2001. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hesel Nogi Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
- Joko J. Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, System Dan Problematika Penerapannya di Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Lexy J. maleong.1993. *Metode Penelitian Kualitatif*, bandung: Remaja rosdakarya offset.
- Michael Rush dan Philip Althof. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parulian Donald. 1997. *Menggugat Pemilu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: gramedia Pustaka Utama.
- Pipin Syarifin dan Dedeh jubaedah. 2005. *Pemerintahan daerah di Indonesia, Di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*. Bandung: Pustaka Setia
- Ramlan Subakti. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Syahrin Harahap. 2000. *Pemilu yang jujur*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Subhan Afifi, Nikolius Loy, dan susilastuti DN. 2005. *Pilkada dan Akuntabilitas*
- Sigit Pamungkas.2011. *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*. yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism
- Syamsuddin Haris. 2005. *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai, Proses Nominasi dan seleksi Calon legislative pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Widada. 2007. *Mengenal pemerintahan daerah*. Kalimantan Barat: PT Meraga Borneo Tragas.

B. Jurnal

- Ali Yusri, Birokrasi Tradisional, Revolusi dan Terbentuknya Negara Kuat, Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Vol. 4/ No. 2/ Des/ 2005

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah

D. Tesis

Raja Muhammad Amin. "Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Anggota
PDRD Provinsi Riau, Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dan Partai Keadilan Sejahtera" Tesis Universitas Riau. 2005.

E. Internet

<http://nasional.vivanews.com/news/read/273558-pilkada-ulang--pekanbaru-libur-massal> (di akses tanggal 19 april 2012 jam 13.40)

<http://id.berita.yahoo.com/kpu-belum-bisa-pastikan-pemenang-pilkada-pekanbaru-070213849.html> (di akses tanggal 14 Mei 2012 jam 11.55)

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/01/11/lxmy8m-garagara-poligami-hasil-pemilukada-digugat> (di akses tanggal 14 Mei 2012 jam 11.55)